BAB III

WAHBAH AL-ZUHAILI DAN KITAB TAFSĪR AL-MUNĪR

A. Biografi Wahbah al-Zuḥaili

1. Kehidupan dan Pendidikan al-Zuhaili

Wahbah bin Musṭafa al-Zuḥaili lahir pada tahun 1932 di kota Dair 'Athiyah di Syria, sebelah utara Damaskus. Ayahnya adalah seorang *hafiz* al-Qur'an dan petani yang kaya. Sejak kecil, al-Zuḥaili memperlihatkan kecenderungan belajar yang tinggi, dan hal ini ia tunjukkan dengan aktifitas belajarnya yang padat.¹

Al-Zuḥaili mendapat pendidikan dasar-dasar agama Islam dari ayahnya sendiri, kemudian ia melanjutkan studi pada tingkat sekolah menengah di salah satu sekolah di Damaskus selama 6 (enam) tahun, ia lulus pada tahun 1952 dengan predikat tertinggi. Pada saat yang sama, ia juga menempuh pendidikan dalam bidang sastra pada sekolah yang sama.

Kemudian, ia melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar, Mesir, yang prestisius dan juga berhasil lulus dengan predikat tertinggi pada tahun 1956. Pada tahun yang sama, ia juga memperoleh ijazah *Tadrīs al-Lughah al-*

¹ Ummul Aiman, *Metode Penafsiran Wahbah al-Zuhaili: Kajian al-Tafsīr al-Munīr, Miqot* (1 Januari 2012), 3.

'Arabiyyah (pengajaran bahasa Arab) dari Fakultas Bahasa Arab, Universitas al-Azhar, Kairo.²

Ketika menuntut ilmu di al-Azhar, al-Zuḥaili juga belajar ilmu hukum di Universitas 'Ayn Syams di Kairo, Mesir, ia mendapat gelar BA (bachelors/bakaloriat) dengan predikat *magna cum laude (jayyid)* pada tahun 1957. Pada tahun 1959, ia memperoleh gelar Master dalam ilmu hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Universitas Kairo.

Pada tahun 1963, al-Zuḥaili memperoleh gelar doktor dengan nilai tertinggi dalam Ilmu Hukum dengan konsentrasi hukum Islam (Islamic Sharīʻah) dengan disertasi yang berjudul Athār al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah bayn al-Madzāhib al-Thamaniyah wa al-Qanūn al-Dauli al-ʿĀm" (Pengaruh Perang Terhadap Fiqh Islam: Sebuah Studi Perbandingan yang Mencakup Mazhab Delapan dari Hukum Islam dan Hukum International).

Guru-guru al-Zuḥaili diantaranya adalah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M); ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh

_

² Ibid. lihat juga. Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

Farfur (w. 1986M); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.³

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul *Mādzā Khasira al-Alam bi Inkhitāt al-Muslimīn*.

2. Karir ilmiah al-Zuḥaili

Setelah memperoleh gelar doktor, al-Zuḥaili memulai karir dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1963 M, al-Zuḥaili diangkat sebagai dosen di fakultas Syariah Universitas Damaskus dan secara berturutturut menjadi wakil dekan, kemudian dekan dan ketua jurusan Fiqh Islami wa Madhahibih di fakultas yang sama. Ia mengabdi selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal sebagai pakar dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.⁴

Karir pertama al-Zuḥaili dalam bidang intelektual dimulai di Universitas Damaskus, ia diangkat menjadi guru besar sejak tahun 1975. Ia memberikan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan memfokuskan diri pada kajian Hukum Islam, Filsafat Hukum Islam dan Perbandingan Sistem Hukum. Ia juga pernah mengajar di berbagai Universitas sebagai dosen tamu, yaitu

³ Ibid.

⁴ Ummul Aiman, *Metode Penafsiran Wahbah al-Zuhaili*, 4.

pada Fakultas Hukum di Benghazi, Libya (1972-1974), Fakultas Syari'ah di Universitas Uni Emirat Arab (1984-1989), Universitas Khartoum, Sudan dan Universitas Islam, Riyadh. al-Zuḥaili juga pernah mengajar mata kuliah "Dasar-Dasar Tulisan dan Bukti dalam Hukum Islam" untuk mahasiswa pascasarjana di Sudan, Pakistan.⁵

Keahlian al-Zuḥaili dalam hukum Islam telah membawanya ditugaskan untuk mendesain kurikulum Fakultas Syari'ah di Universitas Damaskus, pada akhir tahun 1960an. Al-Zuḥaili juga menjalani karir yang beragam. Ia adalah anggota the Royal Society for Research tentang Peradaban Islam pada Yayasan al-Bayt di Amman (Yordan) dan juga di berbagai lembaga hukum Islam dunia lainnya, termasuk Majlis al-Ifta di Syria, Akademi Fiqh Islam di Jeddah (Arab Saudi) dan beberapa Akademi Fiqh Islam di Amerika Serikat, India dan Sudan.⁶

Al-Zuḥaili juga menjabat sebagai kepala Institut Riset untuk Lembaga-lembaga Keuangan Islam. Banyak karyanya yang juga membahas tentang sistem-sistem hukum sekuler, seperti hukum internasional atau hukum Uni Emirat Arab. Ia juga menjabat sebagai konsultan pada berbagai lembaga dan perusahaan keuangan Islam, termasuk the International Islamic Bank. Ia juga dikenal sebagai juru dakwah di dunia Islam, di mana ia sering muncul di TV, radio dan di koran-koran Arab. Al-Zuhaili juga pernah menjadi imam dan

Muhammad Hasdin Has, *Metodologi Tafsir al Munīr Karya Wahbah al-Zuhaili,* al-Munzir,

-

(November 2014), 46.

⁶ Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir al-Qur'an*, 174.

penceramah di mesjid Utsmani di Damaskus serta penceramah dan pendakwah pada musim panas di Masjid Badr di kota kelahirannya, Dair 'Athiyah.⁷

Sosok al-Zuḥaili dikenal secara luas sebagai salah seorang pakar hukum Islam dan ushul fiqih kelas dunia, sebagaimana ia juga sebagai seorang intelektual publik dan penceramah yang populer. Dalam perannya di Majlis al-Iftā Syria, ia bertugas memberikan fatwa. Banyak fatwa-fatwa yang ia berikan dipandang sangat moderat.

3. Karya-karya al-Zuḥaili

Al-Zuḥaili dikenal sebagai salah seorang sarjana muslim yang produktif dengan karya-karya yang monumental. Karya-karyanya banyak yang telah dipublikasikan dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti Perancis, Inggris, Turki, Urdu dan Melayu.⁸ Diantara karya-karyanya yang utama adalah,

- Atsar al-harb fi al-Fiqh al-Islāmi Dirāsah Muqāranah, Dār al-Fikr,
 Damaskus 1963
- 2. al-Wasīt fī Ushūl al-Fiqh, Universitas Damaskus, 1966
- 3. al-Fiqh al-Islāmī fi Uslūb al-Jadīd, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967
- 4. Nazāriat al-Darūrāt al-Syar'iyyah, Maktabah al-Farabī, Damaskus, 1969
- 5. Nazāriat al-Damān, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970
- 6. *Al-Usūl al-'Āmmah li Wahdah al-Dīn al-Haq,* Maktabah al-Abassiyah,
 Damaskus 1972

⁷ Ibid.

⁸ Ibid., 175.

- 7. al-Alqāt al-Dawliah fī al-Islām, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981
- 8. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984
- 9. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, (2 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1986
- 10. Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1986
- 11. Fiqh al-Muwāris fī al-Sharī'ah al-Islāmiah, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987
- 12. al-Wasāya wa al-Wagaf fī al-Figh al-Islāmī, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987
- 13. *al-Islām Dīn al-Jihād lā al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libyan, 1990
- 14. *al-Tafsīir al-Muniīr fī al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj,* (16 Jilid),
 Dār al-Fikr, Damaskus, 1991
- 15. al-Qiş al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān, Dār Khair, Damaskus, 1992
- 16. al-Qur'ān al-Karīm al-Bunyātuh al-Tasri'iyyah aw Khasāisuh al-Hasāriyah, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993
- 17. al-Ruḥsah al-Shari'ah wa Ahkāmuhu, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1995
- 18. al-Ulūm al-Shari'ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlāl, Dār al-Maktabī,
 Damaskus 1996
- 19. al-Asas wa al-Musādir al-Ijtihād al-Mushtarikah Bayāan al-Sunah wa al-Syi'ah, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996
- 20. al-Islām wa Tahadiyyah al-'Asr, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996
- 21. *Muwajāhah al-Ghazu al-Ṭaqāfīal-Sahyunī wa al-Ajnabī*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996
- 22. al-Taqlīd fī al-Madhāhib al-Islāmiah Inda al-Sunnah wa al-Shariah, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996

- 23. al-Ijtihād al-Fighi al-Hadith, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1997
- 24. al-Urf wa al-'Adah, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1997
- 25. al-Sunnah al-Nabawiah, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1997

Dari beberapa karya karya beliau khususnya dalam bidang tafsir, maka terdapat tiga buah kitab tafsir, yaitu *Tafsīr al-Wajīz, Tafsīr al-Wasīt*, dan *Tafsīr al-Munīr*. Dari ketiga kitab tafsir tersebut semuanya memilki ciri dan karakteristik yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan corak penafsiran dan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, ketiga tafsirnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam menjelaskan dan mengungkapkan makna-makna al-Qur'an agar mudah dipahami dan kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Kitab Tafsīr al-Munīr

1. Penyusunan dan penamaan

Tafsir ini diberi judul *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, yang terdiri dari 17 jilid, 8000 halaman dan diterbitkan oleh Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, Beirut (Libanon), dan dicetak untuk pertama kali pada tahun 1991. Kitab ini termasuk ke dalam salah satu kitab tafsir kontemporer yang mengkaji berbagai isu penting yang luas, karena dalam pembahsannya

_

⁹ Ibid.

mencantumkan *asbāb al-Nuzūl*, *balāghah*, *i'rāb* serta mencantumkan hukumhukum *fiqh* dan kemasyarakatan yang terkandung didalamnya.¹⁰

Motif utama al-Zuḥaili dalam menulis karya monumental ini adalah kekaguman dan kecintaannya terhadap al-Qur'an itu sendiri. Hal ini ia tunjukkan terutama pada bagian *muqaddimah* tafsirnya, dengan menegaskan bahwa al-Qur'an sesungguhnya merupakan satu-satunya kitab yang paling sempurna yang dapat memberikan inspirasi dalam berbagai hal. Sebagai rujukan utama, al-Qur'an tidak pernah kering informasi, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun kebudayaan, sehingga al-Zuḥaili mengakui bahwa ia banyak menulis tentang al-Qur'an dan jumlahnya hingga seratusan. Menurutnya, al-Qur'an memiliki ikatan yang sangat erat dengan kebutuhan hidup modern dan tuntutantuntutan kebudayaan serta pendidikan. 11

Al-Zuhaili menjelaskan bahwa dengan bahasanya yang tinggi, al-Qur'an mampu menyibak ilmu pengetahuan dengan sangat luas, namun tetap mampu menfokuskan tujuan dan target suci dari diturunkannya kitab ini, yaitu sebagai penguat akidah, aturan-aturan *(sharīah)* serta sebagai petunjuk dan manhaj (jalan hidup) yang jauh dari penyimpangan-penyimpangan.

Menurut al-Zuhaili, pesan-pesan al-Qur'an berpusat pada merefleksikan akal pikiran, mengasah nalar dan mengeksploitasi potensi manusia di jalan kebenaran guna memerangi kebodohan dan keterbelakangan. Dengan demikian, sangat tepat untuk mengklaim bahwa al-Qur'an merupakan sumber

.

¹⁰ Wahbah bin Muṣtafa Al-Zuḥaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Vol. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1418 H.), 5.

¹¹ Ibid.

ilmu pengetahuan sejak masa lampau dalam segala bidang ilmu, termasuk sejarah, sastra, filsafat, tafsir, dan fikih. 12

2. Karakteristik Tafsir

Kitab ini diawali dengan beberapa penjelasan yang dianggap penting seputar al-Qur'an, sebagaimana umumnya tradisi kitab-kitab tafsir. Secara garis besar pembahasannya meliputi tema-tema pokok, seperti pengertian al-Qur'an dan nama-nama lain dari kitab suci ini, cara turunnya al-Qur'an, tentang ayat-ayat makki dan madani, ayat-ayat yang pertama dan yang terakhir turun, tahapan-tahapan kodifikasi al-Qur'an serta pembahasan lain yang lazim dalam kajian ulūm al-Qur'ān. Semua ini disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan menyertakan pendapat para ulama yang mu'tabar dengan uraian yang singkat dan jelas.

Ciri khas dari *Tafsīr al-Munīr* jika dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir lainnya adalah dalam penyampaian dan kajiannya yang menggunakan pokok tema pembahasan. Misalnya tentang sifat-sifat orang mukmin dan munafik serta balasan perbuatannya, maka tema tersebut dapat ditemukan dibebrapa ayat disurat al-Baqarah.¹³

Karakteristik lain dari *Tafsīr al-Munīr* ini adalah ditulis secara sistematis mulai dari *qirā'at-*nya kemudian *i'rāb*, *balāghah*, *mufradāt lughawiyyah*, *asbāb al-nuzūl* dan *munāsabah* ayat, kemudian mengenai tafsir

¹² Ibid., 6.

¹³ Wahbah al-Zuhaifi, *Tafsīr al-Munīr*, vol 1, 75.

dan penjelasannya serta yang terakhir adalah mengenai fiqih kehidupan atau hukum-hukum yang terkandung pada tiap-tiap tema pembahasan.

3. Metode Tafsir

Secara penulisan, sebelum memasuki bahasan ayat, Wahbah al-Zuhaili pada setiap awal surat selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut, serta sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup aspek bahasa, menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, serta dengan menerangkan segi-segi balaghah dan gramatika bahasanya.

Metode penafsiran al-Qur'an adalah cara menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, baik yang didasarkan atas pemakaian sumber-sumber penafsirannya, atau system penjelasan tafsiran-tafsirannya, keluasan penjelasan tafsirannya, maupun yang didasarkan atas sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan.¹⁴

Ditinjau dari aspek sumber penafsiran, tafsir *al-Munīr* ini menggunakan model penafsiran *bi al-iqtirāni*, yang merupakan perpaduan antara penafsiran *bi al-ma'thūr* (periwayatan) dan *bi al-ra'yi* (penalaran dan ijtihad).¹⁵

Dalam menerapkan tafsir *bi al-ma'thūr* al-Zuḥaili lebih mementingkan keringkasan, sehingga riwayat-riwayat yang dijadikan rujukan dalam konteks ini adalah riwayat yang paling benar saja dan dinukil dari kitab-kitab tafsir klasik, seperti tafsir karya al-Ṭabārī, dan al-Qurṭubī. Dengan demikian, hampir

¹⁴ M. Ridwan Nasir, *Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin Dalam Memahami Al-Quran*, (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 14.

¹⁵ Ibid., 15.

tidak dijumpai perdebatan mengenai kualitas sanad antara riwayat-riwayat yang beragam dalam menjelaskan makna ayat.

Di sisi lain, dalam menjelaskan penafsiran ayat, penalaran dan ijtihad yang diberikan oleh al-Zuḥaili terlihat tidak mendapatkan porsi yang terlalu besar, namun masih menempati posisi yang cukup signifikan dalam menjelaskan kandungan ayat. Hal ini disebabkan adanya pemisahan antara penafsiran ayat (al-Tafsīr wa al-bayān), yang merupakan pemahaman lahiriyah ayat, dengan penjelasan kandungan ayat (al-fiqh al-hayāt), yang merupakan pemahaman terhadap pesan-pesan al-Qur'an yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat, baik dimensi hukum maupun persoalan lainnya.

Tafsir *al-Munīr* ditinjau dari segi cara penjelasannya terhadap tafsiran ayat-ayat al-Qur'an digolongkan kedalam metode *bayāni* atau metode deskripsi, yakni penafsiran dengan cara memberikan keterangan secara deskripsi tanpa membandingkan riwayat atau pendapat dan tanpa menilai *tarjih* antar sumber.¹⁶

Dalam penjelasannya, al-Zuḥaili menempuh berbagai langkah yang diperlukan. Ia cenderung menjelaskan isi kandungan setiap surah secara singkat dan mendiskusikan alasan penamaan sebuah surah serta keutamaannya (fadhīlah). Ketika membahas surah al-Fatihah, sebagai contoh, al-Zuḥaili menegaskan bahwa ia adalah surah makkiyah yang berjumlah 7 (tujuh) ayat dan diturunkan setelah surah al-Muddathir. Kandungan surah ini secara global

٠

¹⁶ Ibid., 16.

berkenaan dengan makna (kandungan) al-Qur'an secara keseluruhan, mencakup pokok-pokok (ajaran) agama dan cabang-cabangnya yang meliputi akidah, ibadah, penetapan hukum dan keimanan kepada hari kebangkitan serta sifat-sifat dan nama-nama Allah *al-husnā*; pemurnian akidah; ibadah dan doa; petunjuk dalam mencari hidayah ke agama yang benar dan jalan yang lurus, juga agar dijauhkan dari jalan orang-orang yang menyimpang dari hidayah Allah SWT.¹⁷

Tafsir *al-munīr* jika ditinjau dari segi keluasan pembahasan tafsirannya, maka termasuk jenis *iṭnābi*, yaitu penafsiran dengan cara menafsirkan ayatayat al-Qur'an secara mendetil/rinci, dengan uraian yang panjang lebar sehingga jelas dan banyak disenangi oleh para pembaca cendikiawan.¹⁸

Dalam mengulas penafsiran ayat, sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, setidaknya ada tiga aspek yang al-Zuḥaili jelaskan secara teliti. Pertama, aspek bahasa yang menjelaskan makna *lafaz* dan beberapa istilah yang tertuang dalam ayat, dengan menerangkan segi-segi balaghah dan gramatikal bahasanya.

Kedua, *tafsīr* dan *bayān*, yaitu deskripsi yang komprehensif terhadap ayat-ayat, sehingga mendapatkan kejelasan tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya dan diperkuat dengan hadis-hadis shahih yang terkait dengannya.

¹⁷ Ibid., 53.

¹⁸ Ridwan Nasir, *Perspektif Baru Metode Tafsir*, 16.

Aspek ketiga yang diuraikan dalam penjelasan ayat adalah, *fiqh al-hayāt* wa al-ahkām, yaitu perincian tentang beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari kelompok ayat yang berhubungan dengan realitas kehidupan manusia. Dengan adanya ketiga aspek pembahasan di atas, tidak heran jika pembahasan dalam kitab *tafsīr al-munīr* sangat luas dan dapat dikategorikan ke dalam jenis metode tafsir jenis *itnābi*.

Kitab *tafsīr al-munīr* ditinjau dari segi sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan termasuk dalam metode tafsir *taḥlīlī*, yaitu menafsirkan ayat al-Qur'an dengan cara urut dan tertib sesuai dengan uraian ayat-ayat dan surat-surat dalam mushaf, dari awal surat al-Fatihah hingga akhir surat an-Nas.¹⁹ Dalam sajiannya, al-Zuhaili memiliki karakteristik tersendiri, yakni mengelompokkan ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema dalam satu sub pokok bahasan, seperti bab jihad, sifat-sifat orang munafik, kaidah-kaidah perang dalam Islam, dan lain sebagainya.

4. Corak Tafsir

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata corak mempunyai beberapa makna. Di antaranya corak berarti bunga atau gambar (ada yang berwarna-warni) pada kain (tenunan, anyaman dsb), juga bermakna berjenis jenis warna pada warna dasar, juga berarti sifat (faham, macam, bentuk) tertentu.²⁰ Kata corak dalam literatur sejarah tafsir, seringkali digunakan sebagai terjemahan dari kata *al*-

.

¹⁹ Ibid., 17.

²⁰ http://kbbi.web.id/corak

laun, bahasa Arab yang berarti warna. Istilah ini pula di gunakan al-Zahaby dalam kitabnya *al-Tafsir Wa al-Mufassirūn*.²¹

Corak penafsiran yang dimaksud di sini adalah arah penafsiran yang menjadi kecenderungan mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.²² Corak dan kecenderungan atau genre tafsir yang dikenal selama ini, antara lain: tafsir bercorak sastra bahasa *(tafsīr lughawi)*, tafsir bercorak filsafat *(tafsīr falsafī)*, tafsir bercorak ilmiah *(tafsir ilmī)*, tafsir bercorak fikih *(tafsir fiqhi)*, tafsir bercorak tasawuf *(tafsir ishāri)*, tafsir bercorak sastra budaya kemasyarakatan *(tafsīr adab wa al-ijtimā'i)*.²³

al-Zuḥaili dalam menafsirkan al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuannya, yaitu hukum Islam dan filsafat hukum, dalam diskusinya mengenai makna ayat-ayat al-Qur'an. Di sini dapat dilihat bahwa tafsir al-Munīr merupakan Tafsir yang bercorak fikih. Selain dari corak fikih, tafsir ini juga kental dengan nuansa sastra, budaya dan kemasyarakatan (tafsīr adab wa al-ijtimā'i), yaitu suatu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat serta usaha-usaha untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut dengan penjelasan yang indah namun mudah dipahami.²⁴

-

²¹ M. Husein al-Zahabi, *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 419.

²² Ridwan Nasir, *Perspektif Baru Metode Tafsir*, 18. Lihat juga, Abdul Mustaqim, *Aliran-Aliran Tafsir*; *Dari Periode Klasik Hingga Kontempore*, (Yogyakarta: Kreasi Warna, 2005), 69.

²³ M. Ourais Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1995), 73.

²⁴ al-Zahabi, *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*, Vol. 3, 214.